



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Keputusan KPU Nomor 533 Tahun 2022;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali disusun sesuai Lampiran pada Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam melakukan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI






Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TATA CARA DAN PROSEDUR  
DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA  
PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI


| NO | KEGIATAN   | PEMROSES  |   |   |   |   | MUTU BAKU                                       |          |           | KET |
|----|--|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----|
|    |  | KOMISIONER  | SEKRETARIS  | KEPALA BAGIAN   | KEPALA SUB BAGIAN   | STAF  | KELENGKAPAN                                     | WAKTU    | OUTPUT    |     |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9        | 10        | 11  |
| 1  | Menerintahkan Sekretaris untuk mempersiapkan Rapat Koordinasi dan Surat Dinas Tindak lanjut atas surat dari KPU RI tentang Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL   |  |   |   |   |   | Surat KPU RI                                    | 15 Menit | Disposisi |     |
| 2  | Memerintahkan Kepala Bagian untuk mempersiapkan :<br>a. Undangan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Bali<br>b. Surat dinas tindak lanjut surat KPU RI tentang Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Bali                                   |   |  |   |   |   | a. Draft Surat Undangan<br>b. Draft Surat Dinas | 5 Menit  | Disposisi |     |
| 3  | Memerintahkan Kepala Sub Bagian untuk mempersiapkan :<br>a. Undangan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Bali<br>b. Surat dinas tindak lanjut surat KPU RI tentang Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Bali                               |   |   |  |   |   | a. Draft Surat Undangan<br>b. Draft Surat Dinas | 5 Menit  | Disposisi |     |
| 4  | Memerintahkan Staf untuk membuat :<br>a. Undangan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Bali<br>b. Surat dinas tindak lanjut surat KPU RI tentang Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Bali. Sesuai dengan data dan arahan Kepala Sub Bagian |   |   |   |  |   | a. Draft Surat Undangan<br>b. Draft Surat Dinas | 5 Menit  | Disposisi |     |
|    |  |   |   |   |   |  |   |          |           |     |





|    |   |  |    |  |  |  |  |   |          |  |
|----|---|--|----|--|--|--|--|---|----------|--|
|    |   |  |    |  |  |  |  |   |          |  |
|    |   |  | A3 |  |  |  |  |   |          |  |
| 15 | <p>Sekretaris melakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Memeriksa Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik hasil generate dari Aplikasi SIPOL.</p> <p>b. Memeriksa draf Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik</p> <p>c. Memeriksa draft Surat penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik ke Bawaslu Provinsi Bali.</p> <p>Semuanya diserahkan kepada Komisioner. Bila setuju akan dilakukan pleno penetapan dan proses lanjutan. Bila tidak setuju dan terdapat koreksi, maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk dapat diperbaiki.</p>   |  |    |  |  |  |  | <p>a. Berita Acara hasil Verifikasi</p> <p>b. Draft Pengumuman</p> <p>c. Draft Surat Penyampaian ke Bawaslu</p> | 15 Menit | Disposisi  |
| 16 | <p>Melakukan Rapat Pleno dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL . Setelah ditanda – tangani dan di cap memerintahkan Sekretariat untuk dapat sebagai berikut :</p> <p>a. Mengunggah Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan ke aplikasi SIPOL.</p> <p>b. menyampaikan pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL di laman KPU Bali dan media sosial lainnya.</p> <p>c. Menyampaikan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL ke Bawaslu Provinsi Bali</p> |  |    |  |  |  |  | <p>a. Berita Acara hasil Verifikasi</p> <p>b. Draft Pengumuman</p> <p>c. Draft Surat Penyampaian ke Bawaslu</p> | 2 Jam    | <p>a. Berita Acara hasil Verifikas</p> <p>b. Draft Pengumuman</p> <p>c. Draft Surat Penyampaian ke Bawaslu</p> |
| 17 | <p>Memerintahkan sekretariat (Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pengampu) untuk melakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Mengunggah Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan ke aplikasi SIPOL.</p> <p>b. menyampaikan pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL di laman KPU Bali dan media sosial lainnya.</p> <p>c. Menyampaikan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL ke Bawaslu Provinsi Bali</p>   |  |    |  |  |  |  | <p>a. Berita Acara hasil Verifikasi</p> <p>b. Draft Pengumuman</p> <p>c. Draft Surat Penyampaian ke Bawaslu</p> | 1 Jam    | <p>a. Berita Acara hasil Verifikas</p> <p>b. Draft Pengumuman</p> <p>c. Draft Surat Penyampaian ke Bawaslu</p> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN